

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 21

TAHUN 2004

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah ada tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851) ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, TLNRI Nomor 3893) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, TLNRI Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 220, TLNRI Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 14, TLNRI Nomor 4262) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
DINAS DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Bina Marga;
 - b. Dinas Cipta Karya dan Pengairan
 - c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
 - e. Dinas Pendidikan;
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
 - h. Dinas Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - i. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - j. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal,;
 - k. Dinas Tenaga Kerja;
 - l. Dinas Perhubungan;
 - m. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - n. Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah yang wilayah kerjanya dapat meliputi satu kecamatan atau lebih.
- (4) Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Purwakarta dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi
Bagian Pertama
Dinas Bina Marga

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Perencanaan, membawahkan :
 1. Seksi Penyusunan Program;
 2. Seksi Perencanaan Teknis dan Analisis Biaya.
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan dan Leger Jalan;
 2. Seksi Data, Pelaporan dan Perijinan Jalan.
- e. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- f. Bidang Peralatan dan Pengujian, membawahkan :
 1. Seksi Peralatan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pengujian Bahan Jalan dan Jembatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Cipta Karya dan Pengairan

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Pengairan terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Operasional dan Pendataan.
 - d. Bidang Perumahan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Prasarana Perkotaan dan Perdesaan;
 - 2. Seksi Perumahan dan Permukiman.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan;
 - 2. Seksi Perijinan.
 - f. Bidang Pengairan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Pengairan;
 - 2. Seksi Pendayagunaan Pengairan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Pengairan sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
- a. Kepala.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kebersihan;
 - 2. Seksi Saluran dan Drainase.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengangkutan;
 - 2. Seksi Pengolahan.
 - e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan :
 - 1. Seksi Pertamanan;
 - 2. Seksi Pemakaman.
 - f. Bidang Penerangan Jalan Umum dan Reklame, membawahkan :
 - 1. Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - 2. Seksi Pelayanan Reklame.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi AMDAL dan Penerapan UKL/UPL;
 2. Seksi Analisis dan Evaluasi Dampak Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
 - e. Bidang Penataan dan Pemulihan Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Pemulihan Lingkungan.
 - f. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang;
 2. Seksi Pengendalian Ruang.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima
Dinas Pendidikan**

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang TK dan SD, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis;
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang SMP dan DIKMEN, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis;
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum, Tenaga Teknis dan Warga Belajar;
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.
 - f. Bidang Olah Raga, Seni Budaya dan Prestasi Siswa, membawahkan :
 1. Seksi Bina Olah Raga dan Prestasi Siswa;
 2. Seksi Prestasi Seni dan Budaya Siswa.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam
Dinas Kesehatan**

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Pelayanan Farmasi dan Hygiene Sanitasi Makanan.
 - d. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan lingkungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penanggulangan Penyakit;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Promosi Kesehatan dan Gizi, membawahkan :
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM;
 - 2. Seksi Gizi.
 - f. Bidang Pengendalian, membawahkan :
 - 1. Seksi Monitoring dan Data Informasi Kesehatan;
 - 2. Seksi Perijinan dan Akreditasi Sarana Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala.

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Pertanian, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyuluhan;
 - 2. Seksi Bina Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Bina Produksi Tanaman Hortikultura.
- e. Bidang Bina Produksi Tanaman Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Produksi Tanaman Perkebunan Besar Swasta;
 - 2. Seksi Bina Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat.
- f. Bidang Ketahanan Pangan dan Pengembangan Usaha, membawahkan :
 - 1. Seksi Ketahanan Pangan;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Hutan;
 - 2. Seksi Aneka Usaha Hasil Hutan.
 - d. Bidang Penyuluhan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Informasi;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
 - e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - 1. Seksi Perlindungan Hutan;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - f. Bidang Pengendalian, membawahkan :
 - 1. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Peternakan;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan.
 - d. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Perikanan;
 - 2. Seksi Usaha Tani dan Nelayan.
 - e. Bidang Penyuluhan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kelembagaan ;
 - 2. Seksi Tata Penyuluhan ;
 - f. Bidang Pengendalian, membawahkan :
 - 1. Seksi Perijinan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - 1. Seksi Industri Kecil;
 - 2. Seksi Industri Besar.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
 - e. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Promosi Penanaman Modal.
 - f. Bidang Perlindungan Konsumen, membawahkan :
 - 1. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian;
 - 2. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Tenaga Kerja

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Latihan dan Produktivitas;
 - 2. Seksi Pemagangan.
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Bursa Kerja;
 - 2. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Persyaratan Kerja dan Kelembagaan Ketenagakerjaan;
 - 2. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial.
 - f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek;
 - 2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keduabelas
Dinas Perhubungan**

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Usaha Angkutan Umum;
 2. Seksi Jaringan Angkutan Penumpang Umum.
 - e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan;
 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 - f. Bidang Pengendalian dan Pemeriksaan, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian;
 2. Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketigabelas
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Transmigrasi, Bimbingan dan Pengembangan Sosial;
 2. Seksi Bantuan Sosial dan Penanggulangan Bencana.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat;
 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Potensi Desa.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan, Kesejahteraan Perempuan, Anak dan Remaja.
 - f. Bidang Pemuda, Olah Raga, Seni dan Budaya, membawahkan :
 1. Seksi Pemuda dan Olah Raga;
 2. Seksi Seni dan Budaya.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempatbelas
Dinas Pendapatan Daerah**

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Seksi Penetapan.
 - d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembukuan Penerimaan;
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penagihan;
 - 2. Seksi Keberatan dan Angsuran.
 - f. Bidang Pengendalian, Penggalan Potensi dan Penyuluhan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian;
 - 2. Seksi Penggalan Potensi dan Penyuluhan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 20

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Daerah, para pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 22

Pembiayaan Dinas Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2005.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Disahkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Oktober 2004

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 12 Nopember 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

DUDUNG B. SUPARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2004
NOMOR 21 SERI D

